



PUTUSAN
Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masitah
2. Tempat lahir : Gurki
3. Umur/Tanggal lahir : 47/28 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Belakang Desa Serapit Kec.
Serapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa di tangkap pada tanggal 01 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa MASITAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASITAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik asoy warna merah berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 5 kg ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa MASITAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Field 96112005 Divisi Pondok Langkup PT. PP Lonsom Perk. Pulo Rambung Desa Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib setelah terdakwa MASITAH selesai membersihkan rumah kemudian timbul niat terdakwa untuk memungut brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung tanpa ijin yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dari dapur dan kemudian berjalan menuju areal perkebunan sawit PT. PP Lonsum Pulo Rambung yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pohon dan memasukkan satu persatu brondolan tersebut ke dalam plastik asoi warna merah yang telah disediakan, dan setelah beberapa lama terdakwa mencari brondolan sawit tersebut tiba-tiba sekitar pukul 11.30 Wib datang 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui adalah petugas security dari PT. PP Lonsum Pulo Rambung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah berisi brondolan buah sawit seberat kurang lebih 5 kg, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MASITAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Field 96112005 Divisi Pondok Langkup PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Desa Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib setelah terdakwa MASITAH selesai membersihkan rumah kemudian timbul niat terdakwa untuk memungut brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB



Rambung tanpa ijin yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dari dapur dan kemudian berjalan menuju areal perkebunan sawit PT. PP Lonsum Pulo Rambung yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pohon dan memasukkan satu persatu brondolan tersebut ke dalam plastik asoi warna merah yang telah disediakan, dan setelah beberapa lama terdakwa mencari brondolan sawit tersebut tiba-tiba sekitar pukul 11.30 Wib datang 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui adalah petugas security dari PT. PP Lonsum Pulo Rambung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah berisi brondolan buah sawit seberat kurang lebih 5 kg, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kahono

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memungut brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dari dapur dan kemudian berjalan menuju areal perkebunan sawit PT. PP Lonsum Pulo Rambung yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pohon dan memasukkan satu persatu brondolan tersebut ke dalam plastik asoi warna merah yang telah disediakan.
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa mencari brondolan sawit tersebut tiba-tiba sekitar pukul 11.30 Wib datang saksi beserta rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syahrial adalah petugas security dari PT. PP Lonsum Pulo Rambung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah berisi brondolan buah sawit seberat kurang lebih 5 kg.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Syahrial

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memungut brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo Rambung yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dari dapur dan kemudian berjalan menuju areal perkebunan sawit PT. PP Lonsum Pulo Rambung yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pohon dan memasukkan satu persatu brondolan tersebut ke dalam plastik asoi warna merah yang telah disediakan.
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa mencari brondolan sawit tersebut tiba-tiba sekitar pukul 11.30 Wib datang saksi beserta rekannya saksi Kahono adalah petugas security dari PT. PP Lonsum Pulo Rambung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah berisi brondolan buah sawit seberat kurang lebih 5 kg.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Kahono dan Syahril melakukan patroli di PT. PP Lonsum Pulo Rambung.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan patroli tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pohon dan memasukkan satu persatu brondolan tersebut ke dalam plastik asoi warna merah yang telah disediakan.
- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah berisi brondolan buah sawit seberat kurang lebih 5 kg.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik asoy warna merah berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 5 kg

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Kahono dan Syahril melakukan patroli di PT. PP Lonsum Pulo Rambung.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para saksi melakukan patroli tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pohon dan memasukkan satu persatu brondolan tersebut ke dalam plastik asoi warna merah yang telah disediakan.
- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah berisi brondolan buah sawit seberat kurang lebih 5 kg.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Masitah adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa Masitah dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Masitah didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Kahono dan Syahrial melakukan patroli di PT. PP Lonsum Pulo Rambung.

Menimbang Bahwa pada saat para saksi melakukan patroli tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pohon dan memasukkan satu persatu brondolan tersebut ke dalam plastik asoi warna merah yang telah disediakan.

Menimbang Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah berisi brondolan buah sawit seberat kurang lebih 5 kg.

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Pulo Rambung dan kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) plastik asoy warna merah berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 5 kg dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Pulo Rambung

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP Lonsum Pulo Rambung sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masitah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik asoy warna merah berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 5 kg, Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Pulo Rambung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 03 November 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota I Maria Mutiara S.H.,M.H., Hakim Anggota II Hasanuddin, S.H..M.Hum dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.H.,M.H.,

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10